

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 018 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu diatur ketentuan mengenai tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata:
- 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa
 Pramuwisata;
- 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

- 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- 6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 7. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 8. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap Pengusaha.

- 9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- 10. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- 11. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- 12. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 13. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- 14. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- 15. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- 16. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- 17. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- 18. Motel adalah usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan layanan penginapan.

- 19. Rumah kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal, lengkap dengan perabot standar.
- 20. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindahpindah.
- 21. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 22. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 23. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 24. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- 25. Pusat penjualan makanan dan minuman adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
- 26. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 27. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

- 28. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- 29. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- 30. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- 31. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- 32. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
- 33. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
- 34. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
- 35. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- 36. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- 37. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
- 38. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan 39. insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra sebagai imbalan atas prestasinya, penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- 40. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 41. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- 42. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- 43. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- 44. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.

Pendaftaran Usaha Pariwisata, bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha pariwisata; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN TEMPAT PENDAFTARAN TDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah setiap perseorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha Pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 4

Pendaftaran usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata, meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- 1. wisata tirta;
- m. spa; dan
- n. atraksi wisata.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Akomodasi

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata;
 - f. cottage;
 - g. motel; dan
 - h. rumah kos di atas 10 kamar.
- (3) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, vila, pondok wisata.
- (5) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, vila, mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, vila serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, merupakan perseorangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, spa dengan jumlah paling banyak 5 (lima) kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar yang berada di hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
 - d. karaoke di atas 2 (dua) kamar;
 - e. spa di atas 5 (lima) kamar;
 - f. panti pijat; dan
 - g. billiard di atas 2 (dua) meja.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;

- c. bar di hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat), dan hotel bintang 5 (lima);
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan dan minuman (food court); dan
- f. jasa boga;
- (3) Pendaftaran usaha pariwiwsata dilakukan terhadap semua usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Usaha jasa makanan dan minuman dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelima

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketujuh

Usaha Daya Tarik Wisata

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi usaha pengelolaan daya tarik wisata.
 - (3) Usaha ...

- (3) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat; dan
 - d. pengelolaan objek ziarah.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (5) Usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. driving golf;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. ice skating;

h. pusat ...

- h. pusat kebugaran (fitness center);
- i. gelanggang futsal; dan
- j. gelanggang bowling.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop; dan
 - d. gedung pertunjukan seni;
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah wahana permainan anak dan keluarga.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e, meliputi:
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi; dan
 - c. mandi uap.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi semua jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi semua jenis usaha jasa impresariat/promotor.

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekerasi pada setiap lokasi.
- (2) Jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

- (1) Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha kegiatan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesepuluh

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Usaha penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keduabelas Usaha jasa Informasi Pariwisata

Pasal 20

- (1) Perdaftaran usaha Jasa Informasi Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Usaha jasa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Bagian Ketigabelas Usaha Wisata Tirta

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan di setiap kegiatan usaha wisata dan olahraga air.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempatbelas Usaha Spa

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata spa dilakukan pada setiap lokasi
- (2) Usaha pariwisata spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelimabelas Usaha Atraksi Wisata

- (1) Pendaftaran usaha atraksi wisata dilakukan terhadap setiap kegiatan aktraksi wisata.
- (2) Usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN TDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dilengkapi dengan persyaratan TDUP.
- (2) Persyaratan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis;
 - c. persyaratan teknis; dan
 - d. persyaratan waktu.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Yuridis

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. fotocopy akta pendirian;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
 - c. fotocopy rekomendasi dari Asosiasi Kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
 - d. fotocopy dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - f. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - h. fotocopy pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan;
- (3) Persyaratan yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotocopy bukti atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Persyaratan yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotocopy izin operasional kendaraan.
- (5) Persyaratan yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
 - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
 - f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis untuk usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
 - a. keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - b. keterangan tentang fasilitas yang tersedia.
- (4) Persyaratan teknis untuk usaha jasa makanan minuman disertai dengan dokumen tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Persyaratan teknis untuk usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai perkiraan kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.

Bagian Kelima Persyaratan Waktu

Pasal 28

Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata meliputi:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata Pasal 30

- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal ...

Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Dinas memberitahukan Kepala secara tertulis kekurangan ditemukan yang kepada pengusaha/penanggungjawab usaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Kepala Dinas.
- (4) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat

Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Daftar Usaha Pariwisata paling kurang memuat:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
- 1. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 35

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

Kepala Dinas berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal ...

TDUP paling kurang memuat:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- e. merek usaha, apabila ada;
- f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 dan
- j. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 38

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

(4) Pengusaha ...

- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditemukan bahwa berkas pada pendaftaran permohonan pemutakhiran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan ditemukan kepada yang pengusaha/penanggungjawab usaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Dinas.
- (8) Apabila SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Dinas mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Kepala Dinas menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (11) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (12) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Dinas.

BAB V

VERIFIKASI PERMOHONAN TDUP

Pasal 40

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan TDUP.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek usaha pariwisata; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang susunan keanggotaanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dinas, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENERBITAN DAN PENOLAKAN TDUP

Bagian Kesatu Penerbitan TDUP

Pasal 41

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas harus menerbitkan TDUP yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

(3) Valid ...

- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, absah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan TDUP ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakannya lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal dokumen dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan TDUP belum diterbitkan oleh Kepala Dinas, maka permohonan TDUP dianggap disetuju dan wajib diterbitkan.

Bagian Kedua

Penolakan TDUP

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan TDUP, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas, dapat menolak permohonan TDUP.
- (4) Penolakan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai alasan-alasannya.

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 43

- (1) Walikota atau Kepala Dinas membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.
 - (3) Dokumen ...

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa surat pernyataan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa pengusaha telah mematuhi teguran tertulis.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselesaikan oleh Dinas paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima.
- (8) Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Dinas mencantumkan pengaktifan TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Dinas menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 45

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas membatalkan TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan penghapusan usaha yang berangkutan dari Daftar Usaha Pariwisata, dan TDUP yang telah diterbitkan dianggap batal.
- (3) Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja memberlakukan penghapusan dan pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA

Pasal 46

Pengusaha wajib:

- a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaita dengan TDUP;
- b. menjamin usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. menjalankan usaha kepariwisataanya sesuai dengan norma yang berlaku;
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan;
- e. memperhatikan masa berlaku TDUP, dan memperpanjang TDUP bila tiba waktunya; dan
- f. melakukan perpanjangan TDUP sesuai waktu perpanjangan.

Pengusaha dilarang:

- a. melakukan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam TDUP yang di terima; dan
- b. menyalahgunakan TDUP yang diterimanya.

BAB IX

MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG TDUP

Pasal 48

- (1) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa daftar ulang jatuh tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkanya TDUP.

BAB X

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TDUP

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan TDUP

Pasal 49

- (1) Dinas wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan daftar usaha pariwisata berdasarkan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon TDUP.
- (2) Dinas wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan jenis daftar usaha pariwisata.
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan TDUP yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. mengelola ...

- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan TDUP;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa pelayanan TDUP;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan TDUP;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan TDUP wajib menginformasikan standar pelayanan daftar usaha pariwisata kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 50

- (1) Pelayanan TDUP dibentuk secara efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan daftar usaha pariwisata.
- (2) Pelayanan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi; dan
 - d. pengawasan internal.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 51

- (1) Penyelenggara TDUP berkewajiban:
 - a. menyusun persyaratan TDUP secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon TDUP secara adil,
 pasti, dan non diskriminatif;

c. melayani ...

- c. melayani dan menanggapi setiap permohonan TDUP yang diajukan; dan
- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon TDUP secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan mengenai TDUP secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan mudah diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penyelenggara TDUP dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB IX

PENGAWASAN

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan pengawasan dan pengendalian kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 54

Biaya pelaksanaan penerbitan TDUP, pengawasan dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah setiap jenis usaha pariwisata;
 - b. jumlah kapasitas perjenis usaha;
 - c. perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya; dan
 - d. penjelasan yang menyebabkan perubahan jumlah setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khususnya dalam hal terjadi pengurangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 4 angka 24 (Izin Usaha Kepariwisataan/IUK) Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 752 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTTSP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA)> Kelylun

Pembina Tingkat I
NIP. 19711102 199603 1 003